



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Guruh Ramah Saputra;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibubur Blok Ringin Rt 003/003, Kel. Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Ramah Saputra bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah PS (Plays Station) warna hitam;
 - 1 (satu) Buah handphone Merk samsung A-14 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y33S warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Daniel;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah diperbuat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yng melanggar hukum atau perbuatan apapun yang merugikan orang lain;
2. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan, jujur dan kooperatif dalam setiap mengikuti proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang selama ini harus menafkahi dan merawat ibu Terdakwa, dengan umur yang sudah lanjut usia dan kondisi tubuh yang sering mengalami sakit-sakitan;
4. Bahwa Terdakwa sangat khawatir dengan kondisi ibu selama ini tanpa adanya disamping beliau, karena hanya Terdakwa satu-satunya anak yang bertanggung- jawab untuk menjaga dan merawat beliau;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-247/Slmn/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GURUH RAMAH SAPUTRA, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Gorongan No. 20 RT.01/18, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2024, terdakwa bekerja sebagai pegawai laundry di Kios Laundry di Jln. Gorongan No. 20 RT.01/18, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Jam 07.00 Wib, terdakwa berniat untuk membeli handphone milik teman terdakwa dan lalu saat terdakwa bekerja di kios laundry terdakwa sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan masih dalam hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa : 2(dua) Buah Plays Station(PS) 3 Merk Sony Seri 25 warna hitam yang diletakkan di ruang tunggu laundry tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-14 Warna Hitam di laci meja kasir dan lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) buah Plays Station dan handphone tersebut ke dalam tas dan terdakwa langsung ke Terminal Giwangan dan lalu terdakwa menuju ke Stasiun Wates Kulon progo dan istirahat di Masjid Agung;
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Depok Timur dan berhasil diamankan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) Buah PS (Plays Station) warna hitam;
 - o 1 (satu) Buah handphone Merk samsung A-14 Warna Hitam;
 - o 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y33S warna hitam;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Daniel yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di toko atau outlet Laundry milik saksi di Jln Gorongan Nomor 20 Rt 01/18 Condongcatur, Depok, Sleman, saksi telah kehilangan sejumlah barang antara lain 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di tempat karena saksi sedang pergi ke toko atau outlet laundry yang lain, saksi baru mengetahui kalau ada kehilangan yaitu ketika ibu saksi tidak melihat Terdakwa yang juga sebagai karyawan di toko atau outlet saksi, selain itu ibu saksi juga kehilangan "handphone" miliknya yang disimpan di dalam laci;
- Bahwa saksi bersama saksi Dewi Br Sembiring kemudian membuka CCTV yang ada di dalam toko atau outlet tersebut dan dari CCTV terlihat jika Terdakwa sedang mengemasi barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa mengambil playstasion dan handphone dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dewi Br Sembiring, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di toko atau outlet Laundry milik saksi dan anak saksi yaitu saksi Daniel di Jln Gorongan Nomor 20 Rt 01/18 Condongcatur, Depok, Sleman, telah kehilangan sejumlah barang antara lain 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian anak saksi yaitu saksi Daniel tidak ada di tempat karena sedang pergi ke toko atau outlet laundry yang lain, saat itu saksi kehilangan handphone merek Samsung yang disimpan di laci toko atau outlet Laundry dan saksi juga tidak melihat Terdakwa yang juga sebagai karyawan;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Daniel dan bersama-sama dengan saksi Daniel, saksi kemudian membuka CCTV yang ada di dalam toko atau outlet tersebut dan dari CCTV terlihat jika Terdakwa sedang mengemasi barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Daniel melaporkan kejadiannya ke Polsek Depok Timur;
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Daniel ketika Terdakwa mengambil playstation dan handphone dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Purwanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat laporan jika di sebuah outlet Laundry telah kehilangan sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Masjid Stasiun Wates, Kulonprogo, saksi bersama-sama dengan rekan satu tim yaitu saksi Angga Kurnianta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa hendak pulang ke Jakarta;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Angga Kurnianta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat laporan jika di sebuah outlet Laundry telah kehilangan sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB di Masjid Stasiun Wates, Kulonprogo, saksi bersama-sama dengan rekan satu tim yaitu saksi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa hendak pulang ke Jakarta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di outlet Laundry tempat Terdakwa juga bekerja di Jalan Gorongan Rt 001/018, Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam;
- Bahwa barang-barang itu yaitu 2 (dua) buah playstation berada di ruang tunggu laundry di bawah televisi, sedangkan 1 (satu) buah Samsung A 14 warna hitam berada di dalam laci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mengambil playstation dan stik dan dimasukkan di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil handphone yang berada di dalam laci dan Terdakwa masukkan ke dalam tas, lalu Terdakwa pergi kearah Kulonprogo;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang ke Jakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Masjid Terminal Wates, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Daniel selaku pemilik 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Daniel mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Playstation warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 14 warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone Merek Vivo Y33S warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di outlet Laundry tempat Terdakwa juga bekerja di Jalan Gorongan Rt 001/018, Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam, barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) buah playstation berada di ruang tunggu laundry di bawah televisi, sedangkan 1 (satu) buah Samsung A 14 warna hitam berada di dalam laci;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mengambil playstation dan stik dan dimasukkan di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam laci dan Terdakwa masukkan ke dalam tas, lalu Terdakwa pergi kearah Kulonprogo;
3. Bahwa saat kejadian saksi Daniel tidak ada di tempat karena saksi Daniel sedang pergi ke toko atau outlet laundry yang lain, saksi baru mengetahui kalau ada kehilangan yaitu ketika ibu saksi tidak melihat Terdakwa yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai karyawan di toko atau outlet saksi, selain itu ibu saksi juga kehilangan "handphone" miliknya yang disimpan di dalam laci, selanjutnya saksi Daniel bersama-sama dengan saksi Dewi Br Sembiring memeriksa CCTV yang berada di Toko Laundry miliknya dan melihat jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

4. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang ke Jakarta;
5. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Daniel selaku pemilik playstation serta handphone tersebut ketika Terdakwa mengambilnya dan atas perbuatan Terdakwa saksi Daniel mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Guruh Ramah Saputra, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel, saksi Dewi Br Sembiring, saksi Purwanto, saksi Angga Kurniawan dan keterangan Terdakwa diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di outleg Laundry tempat Terdakwa juga bekerja di Jalan Gorongan Rt 001/018, Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Playstation 3 merek Sony Seri 25 warna hitam, 6 (enam) buah stik dan handphone merek Samsung A 14 warna hitam, barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) buah playstation berada di ruang tunggu laundry di bawah televisi, sedangkan 1 (satu) buah Samsung A 14 warna hitam berada di dalam laci;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Daniel tidak ada di tempat karena saksi Daniel sedang pergi ke toko atau outlet laundry yang lain, saksi baru mengetahui kalau ada kehilangan yaitu ketika ibu saksi tidak melihat Terdakwa yang juga sebagai karyawan di toko atau outlet saksi, selain itu ibu saksi juga kehilangan "handphone" miliknya yang disimpan di dalam laci, selanjutnya saksi Daniel bersama-sama dengan saksi Dewi Br Sembiring memeriksa CCTV yang berada di Outlet Laundry miliknya dan melihat jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mengambil playstation dan stik dan dimasukkan di dalam tas kemudian handphone Terdakwa ambil dari dalam laci kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas, lalu Terdakwa pergi ke arah Kulonprogo;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil rencananya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang ke Jakarta, dan tidak ada ijin dari saksi Daniel selaku pemilik playstation serta handphone tersebut ketika Terdakwa mengambilnya dan atas perbuatan Terdakwa saksi Daniel mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Playstation warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 14 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merek Vivo Y33S warna hitam, yang telah disita dari saksi Daniel, maka dikembalikan kepada saksi Daniel;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Danile;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Guruh Ramah Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Playstation warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 14 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merek Vivo Y33S warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Daniel;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusuma, S.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningum, S.H., SpNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Adinda Hapsari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Danang Noor Kusuma, S.H.
S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 502/Pid.B/2024/PN Smn